



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

JL. WILLEM ISKANDAR DALAN LIDANG KODE POS 22912 PANYABUNGAN

Website : [dpmptsp.madina.go.id](http://dpmptsp.madina.go.id), E-mail : [dpmpptsp.madina@gmail.com](mailto:dpmpptsp.madina@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
Nomor : 503/009/IO-PAUD/DPMPTSP/2023

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) BINAUL  
IKHSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) BINAUL IKHSAN Nomor 001/Paud/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 Juni 2023;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) BINAUL IKHSAN;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;  
10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal.



Untuk mengakses dokumen ini, silakan gunakan Sertifikat Elektronik  
atau Sertifikat Elektronik (BSnE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSn)



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :  
Nama Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB) BINAUL IKHSAN  
Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB) BINAUL IKHSAN  
Alamat Satuan Pendidikan : Purba Lamo  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Penanggungjawab : SAFAAT  
Nomor Induk Berusaha : 0906230082266
- KEDUA : PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;  
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;  
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;  
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;  
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)**

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 14 Juli 2023

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**



**AKHMAD FAIZAL, S.Hut, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19771202 199703 1 001**

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lembah Sorik Marapi.